

BAB III

TEORI DAN PRAKTIK

3.1 Tinjauan Teori

3.1.1 Definisi Aset Tetap dan Barang Milik Daerah

Menurut Peraturan Presiden 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tahun 2010 menyatakan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa aset tetap memiliki beberapa kriteria yang harus dipenuhi agar suatu aset dapat diakui sebagai aset tetap, yaitu :

1. Memiliki bentuk fisik dan dengan demikian merupakan aset *berwujud*.
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan.
3. Biaya perolehan aset dapat diperoleh secara andal.
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal suatu instansi.
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Berdasarkan pada PSAP Nomor 7 aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsinya dalam operasi suatu instansi, berikut merupakan klasifikasi berdasarkan PSAP Nomor 7 :

a. Tanah

Tanah dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintahan daerah dan dalam kondisi siap pakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin, kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan

lainnya yang nilainya signifikan, masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dimiliki dan/ atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi yang siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap pakai.

f. Kontruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan yang pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.

Sedangkan yang dimaksud sebagai Barang Milik Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang sah.

Barang Milik Daerah digolongkan menjadi 6 kelompok, yaitu :

1. Tanah

Tanah perkampungan, tanah pertanian, tanah perkebunan, kebun campuran, hutan, tanah kolam ikan, danau/ rawa, sungai, tanah tandus/rusak, tanah alang-alang dan padang rumput, tanah pengguna

lain, tanah bangunan dan tanah pertambangan, tanah badan jalan dan lain-lain.

2. Peralatan dan Mesin

Alat-alat besar, Alat-alat angkut, Alat-alat bengkel dan alat ukur, Alat-alat pertanian, Alat-alat kantor dan rumah tangga, Salah satu studio dan alat komunikasi, Alat-alat kedokteran, Alat-alat laboratorium, Alat-alat keamanan

3. Gedung dan Bangunan

Bagunan Gedung dan Bangunan Monumen

4. Jalan, irigasi dan jaringan

Jalan dan jembatan, Bangunan air/irigasi, Instalasi, Jaringan

5. Aset tetap lainnya

Buku dan Perpustakaan, Barang bercorak kesenian, Hewan/ternak dan tumbuhan

6. Konstruksi dalam Pengerjaan

3.1.2 Penilaian Aset Tetap

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Penilaian Kembali (Revaluasi) dilakukan oleh :

- a) Penilai Pemerintah
- b) Penilai Publik yang ditunjuk langsung oleh Pemerintah

Penilaian barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh Tim yang menempatkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota, dan dapat melibatkan penilai yang ditetapkan Gubernur/Bupati/ Walikota. Tim yang dimaksud adalah panitia penaksir harga yang unsurnya terdiri dari SKPD/ Unit Kerja Terkait. Penilai barang milik daerah atau aset tetap daerah dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bila penilaian dilakukan oleh pengguna barang tanpa melibatkan penilai, maka hasil penilaian barang milik daerah hanya berupa nilai taksir saja. Penilaian kembali adalah proses revaluasi dalam rangka pelaporan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah yang metode penilainnya dilaksanakan sesuai standar penilaian.

Keputusan mengenai penilaian kembali atas nilai barang dilaksanakan berdasarkan Gubernur/Bupati/ Walikota dengan pedoman pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional yang ditetapkan pemerintah untuk seluruh pemerintah daerah.

Aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai semisal hibah, maka biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada aset tersebut diperoleh, penilaian kembali ini bertujuan untuk penilaian pada periode pelaporan selanjutnya, bukan saat perolehan awal.

Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Dan untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

3.1.3 Penghapusan Aset Tetap

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara/ Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggungjawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dimaksud pejabat yang berwenang adalah Kepala Daerah.

Menurut PSAP No 07 Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Ada beberapa hal yang melatarbelakangi terjadinya penghapusan aset tetap, berikut merupakan kondisi aset tetap yang sebaiknya dihapuskan:

1. Aset tetap yang sesuai dengan peraturan harus diserahkan kepada pengelolaan barang yaitu tanah dan bangunan idle.

Berdasarkan PMK 250/PMK.06/2011, pasal 3 ayat 1 BMN idle adalah :

- a. BMN yang sedang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga, atau
- b. BMN yang telah digunakan tetapi tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

BMN yang berupa tanah dan/atau bangunan diserahkan kepada Pengelola Barang, maka BMN tersebut harus dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna, karena BMN ini telah berpindah ke Pengelola Barang dan akan dicatat sebagai BMN di pembukuan Pengelola Barang.

2. Pemindahtanganan

Pemindahtanganan atau pengalihan kepemilikan aset tetap ini sebagai tindak lanjut dari penghapusan Aset tetap. Ada beberapa bentuk pemindahtanganan, yaitu :

1) Dijual

Aset tetap yang dijual akan diserahkan kepada pembeli setelah menyetorkan harga aset tetap yang bersangkutan ke Kas Negara. Penjualan aset tetap dilakukan dengan cara lelang.

2) Dipertukarkan

Aset juga dapat ditukar dengan melalui prosedur tertentu. Aset dapat diserahkan kepada pihak tukar menukar

setelah pihak tersebut melaksanakan kewajibannya yaitu menyediakan aset pengganti yang nilainya sepadan. Bila tidak sepadan maka pihak harus menyetor uang ke Kas Negara atas kekurangannya.

3) Dihilangkan

Adapula aset tetap yang dihibahkan ke Pemerintah Daerah. Aset tetap yang dihibahkan tersebut harus dihapuskan dari Daftar Barang di Kuasa Pengguna Barang (Satuan Kerja), Daftar Barang di Pengguna Barang serta catatan yang ada pada Pengelola Barang.

4) Disertakan sebagai modal pemerintah

Selain dari pengalihan, tukar menukar, dan hibah aset tetap juga dapat digunakan sebagai penyertaan modal Pemerintah. Penyertaan modal pemerintah ini hakikatnya dipisahkan dari kekayaan negara dan diperhitungkan dalam modal/saham BUMN atau BUMD.

Maka aset tetap yang disertakan sebagai harus dikeluarkan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna serta catatan atas barang tersebut di Pengelola melalui proses penghapusan aset tetap.

Pemindahtanganan aset tetap berupa tanah dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 58 Ayat 1 huruf a yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, apabila :

- a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota.
- b. Gedung sudah dianggarkan untuk gedung pengganti.
- c. Diperuntukkan bagi pegawai negeri.
- d. Diperuntukkan bagi kepentingan umum.

- e. Dikuasai negara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

Selain kriteria di atas bagi aset tetap yang akan dipindahtangankan harus ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk :

- a. Tanah dan/atau bangunan
- b. Selain tanah dan/atau bangunan yang memiliki nilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (Lima Miliar Rupiah)

Dari penjabaran diatas maka dapat disimpulkan aset tetap yang dipindahtangankan, ditukar, dihibahkan, atau sebagai penyertaan modal aet tetap harus dipauskan dari Daftar Baarang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna dan Daftar Barang Milik Negara dimana Daftar Barang Milik Negara/ Daerah dibuat oleh Pengelola Barang.

3. Pengalihan Status Penggunaan dari pengguna barang (Kementerian/ Lembaga) lain.

BMN yang penggunaannya berada pada satu Pengguna Barang dapat dialihstatuskan ke Pengguna Barang lainnya dan BMN ini harus dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna dan Daftar Barang Pengguna yang menatausahakan BMN (yang mengalihstatuskan), karena BMN ini nantinya akan dicatat di Daftar Barang Kuasa Penguna dan Daftar Barang Pengguna (Kementerian/Lembaga) yang menerima BMN tersebut.

4. Menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pengelola Barang menghapuskan aset tetap karena mematuhi perudang-undangan harus dicantumkan dalam Laporan Barang Pengelola Semesteran dan Tahunan.

5. Pemusnahan

Adanya pemusnahan aset tetap ini dikarenakan aset tetap tersebut sudah tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan tidak dapat dipindahtangankan, atau karena alasan lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pemusnahan Aset tetap dapat dilakukan dengan (1) dibakar, (2) dihancurkan, (3) ditimbun, (4) ditenggelamkan, (5) dirobuhkan, (6) cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah itu dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan.

Jika aset tetap dimusnahkan maka secara fisik dan/atau kegunaan barang tersebut menjadi tidak ada, maka aset tetap tersebut harus dihapuskan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, dan Daftar Barang Pengguna serta Daftar Barang Milik Negara yang ada pada instansi Pengelola Barang.

6. Sebab-sebab lain

Aset tetap yang dihapuskan karena sebab-sebab lain seperti terbakar, atau terkena bencana alam. Ini tentunya menyebabkan kerugian bagi negara, sehingga selain aset tetap tersebut perlu dihapus atas kerugian negara.

Untuk bangunan yang berdiri di atas tanah Pihak Lain atau Pemerintah Daerah karena tidak dapat dilakukan pemindahantangan, bangunan dalam kondisi rusak berat dan/atau membahayakan lingkungan sekitar, dan bangunan berdiri di atas tanah yang menjadi objek pemanfaatan, bangunan guna serah/bangunan serah guna atau kerjasama penyediaan infrastruktur, setelah bangunan tersebut diperhitungkan sebagai investasi pemerintah, adapula bangunan yang harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran.

Selain itu ada pula akibat dari keadaan kahar (keadaan yang berda diluar kemampuan manusia, contoh : gempa, longsor) hal-hal tersebutlah yang membuat suatu bangunan harus dihapuskan. Saat dihapuskan maka

aset tetap harus dikeluarkan dari Daftar Barang Kuasa Pengguna, Daftar Barang Pengguna, dan Daftar Barang Milik Negara yang ada di catatan pengelola melalui proses penghapusan.

3.1.4 Pihak-Pihak yang Terkait

Berikut merupakan pihak-pihak yang terkait dalam penghapusan aset tetap :

1. Pengelola Barang

Pengelola Barang Milik Daerah ini mempunyai fungsi mengajukan usulan, verifikasi dan penilaian harga jual atas barang milik daerah yang akan dihapuskan.

2. Pengurus Barang Milik Daerah

Pengurus barang bertugas mengadministrasikan Aset tetap atau Barang milik daerah yang sudah rusak atau tidak mempunyai umur ekonomis .

3. Pengguna Barang

Pengguna Barang Milik Daerah adalah pemakai atau pengguna dari Barang milik daerah yang berasal dari pengadaan BMD.


4. PPK SKPD

PPK SKPD mempunyai fungsi yaitu melakukan pencatatan atas pengusulan penghapusan aset tetap berdasarkan dokumen yang diterima.

3.1.5 Prosedur Penghapusan Aset Tetap

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah, berikut merupakan prosedur penghapusan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap karena penjualan (lelang) :


Gambar 3.1 Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah
Prosedur Bagian Pengurus Barang Milik Daerah di SKPD



SPP = Surat Permohonan Penghapusan

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang
PedomPengelolaan Barang Milik Negara

Gambar 3.2 Prosedur Penghapusan Aset Tetap
Prosedur Bagian Koordinator Pengelolaan BMD (DPPKAD)




DBAD = Daftar Barang yang Akan Dihapuskan

BA = Berita Acara

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang
 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara

Gambar 3.3 Prosedur Penghapusan Aset Tetap
Prosedur Bagian Pengelola Barang Milik Daerah




SKP = Surat Keputusan Penghapusan

DBD = Daftar Barang Dihapuskan

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang
 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara

Gambar 3.4 Prosedur Penghapusan Aset Tetap

Prosedur Bagian Panitia Penghapusan



DIBDD = Daftar Inventaris Barang Daerah yang Dihapuskan

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara

3.1.6 Pencatatan Akuntansi

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah catatan akuntansi yang digunakan saat aset tetap dihapuskan, yaitu :

- 1) Jurnal Laporan Operasional atau Neraca
Jurnal Laporan Operasional (LO) adalah jurnal yang digunakan untuk menghapus aset tetap.
- 2) Jurnal Laporan Realisasi Anggaran
Jurnal Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah jurnal yang digunakan untuk mengakui hasil dari penjualan aset tetap.

Pada Instansi Pemerintah saat dilakukan penghapusan aset tetap Pengelola Barang akan membuat Rancangan Surat Keputusan Kepala Daerah tentang penghapusan barang milik daerah. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya ialah dilakukannya penilaian yang memutuskan barang milik daerah ini dijual atau tidak. Jika barang tidak layak untuk dijual maka PPK-SKPD akan melakukan penghapusan aset tetap dengan menjurnal :

Tabel 3.1 Jurnal Penghapusan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan	XXX	
Defisit Penjualan Aset Tetap	XXX	
Aset Tetap		XXX

Sumber : Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrua, Akuntansi Aset Tetap, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

Aset Tetap bila akan dijual maka bukti transaksinya yaitu berita acara penjualan yang diterima oleh PPK-SKPD dari pengelola barang yang nantinya berita acara penjualan tersebut akan menjadi dasar untuk mengakui pelepasan aset tetap.

Saat melakukan penjualan aset tetap tentunya akan terjadi rugi atau untung,, berikut merupakan jurnal yang akan dicatat bila terjadi kerugian atau keuntungan :

Tabel 3.2 Jurnal Terjadi Keuntungan dalam penjualan aset tetap

Kas pada Bendahara Penerimaan	XXX	
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	XXX	
Surplus Penjualan Aset tetap		XXX
Aset Tetap		XXX

Sumber : Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasisi Akrual, Akuntansi Aset Tetap, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

Tabel. 3.3 Jurnal Terjadi Kerugian pada Penjualan Aset Tetap

Kas pada Bendahara Penerimaan	XXX	
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	XXX	
Defisit Penjualan Aset Tetap	XXX	
Aset Tetap		XXX

Sumber : Modul Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasisi Akrual, Akuntansi Aset Tetap, Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Keuangan Daerah

3.2 Tinjauan Praktik

3.2.1 Aset Tetap dan Barang Milik Negara/Daerah

Dinas melakukan inventaris guna mengatur perhitungan, pengurusan, penyelenggaraan, pengaturan, pencatatan data dan pelaporan barang milik daerah dalam unit pemakaian.

Dari kegiatan inventaris tersebut maka disusunlah Buku Inventaris yang menunjukkan semua kekayaan daerah yang bersifat kebendaan (bergerak maupun tidak bergerak). Buku Inventaris tersebut memuat Kode barang, Jenis/nama barang, Nomor registrasi, Merk/tipe, Tahun dan tanggal pembelian, Nomor polisi, Harga barang saat dibeli, umur ekonomis, umur tambahan, beban penyusutan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku. Buku Inventaris memiliki peran dan fungsi sebagai berikut :

1. Pengendalian, pemanfaatan, pengamanan, dan pengawasan setiap barang.
2. Usaha untuk menggunakan memanfaatkan setiap barang secara maksimal sesuai dengan tujuan dan fungsinya masing-masing.

3. Menunjang pelaksanaan tugas Pemerintah

Aset tetap juga merupakan barang inventaris, barang inventaris adalah seluruh barang yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yang penggunaannya lebih dari satu tahun dan dicatat serta didaftar dalam buku Inventaris

Pada Dinas Perikanan buku inventaris tersebut disebut SIMBADA. SIMBADA (Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah) merupakan buku inventaris dan juga aplikasi yang bertujuan untuk memberikan Informasi mengenai manajemen barang milik daerah. Ini memudahkan pengelola barang untuk menghitung penyusutan dan menentukan kapan barang atau aset tetap tersebut akan dijual menurut nilai ekonomisnya.

Dinas Perikanan memiliki daftar Aset Tetap sebagai berikut :

1. KIB (Kartu Inventaris Barang) A Tanah
2. KIB (Kartu Inventaris Barang) B Peralatan dan Mesin
3. KIB (Kartu Inventaris Barang) C Gedung dan Bangunan
4. KIB (Kartu Inventaris Barang) D Jalan, Irigasi dan Jaringan
5. KIB (Kartu Inventaris Barang) E Aset Tetap Lainnya
6. KIB (Kartu Inventaris Barang) F Konstruksi Dalam Pengerjaan

3.2.2 Penilaian Kembali Aset Tetap Pada Dinas Perikanan

Penilaian Kembali aset tetap pada Dinas Perikanan Kota Semarang dilakukan Oleh :

- a. Penilai Pemerintah Daerah
- b. Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/ Bupati/ Walikota

Penilaian Barang yang dilakukan oleh Tim atau panitia penaksir harga yang unsur antara terdiri dari SKPD/ unit kerja terkait. Keputusan penilaian dilaksanakan berdasarkan Gubernur/Bupati/Walikota.

Pada Dinas Perikanan Penilaian kembali aset tetap ditugaskan oleh DPPKAD yang menunjuk Penilai aset tetap yang diusulkan untuk

dihapus. Pada saat penilai datang maka itu juga merupakan tanda bahwa pengusulan penghapusan aset tetap telah disetujui. Namun penilai tidak memberitahukan nilai tersebut kepada pihak Dinas.

3.2.3 Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Perikanan

Pada Dinas Perikanan Kota Semarang melakukan Penghapusan aset Tetapnya dengan cara penjualan atau lelang. Aset Tetap yang akan dihapuskan diusulkan kepada DPPKAD. Dinas Perikanan Kota Semarang mengapus aset tetapnya bila:

1. Rusak berat.
Aset tetap yang megalami rusak berat pada Dinas Perikanan yaitu Sepeda motor, Kursi biasa, dan gerobak dorong.
2. Umur Ekonomi Habis
Aset yang mengalami penghapusan karena umur ekonominya habis adalah gerobak dorong.
3. Perlu modernisasi
Aset tetap yang perlu di modernisasi yaitu alat ketik, dan juga sepeda motor.
4. Aset tetap tersebut rusak dan bila diperbaiki tidak ekonomis.
Salah satu mobil Dinas Perikanan dalam kondisi kurang baik namun untuk memperbaiki mobil tersebut tidak sepadan dan lebih baik mobil tersebut untuk dihapuskan.

Selama ini Dinas baru sekali melakukan penghapusan aset tetap, jadi penulis sedikit mengalami kesulitan saat akan meminta data mengenai aset tetap yang pada saat itu telah dilelang, dikarena dokumen yang digunakan saat penghapusan aset tetap dengan penjualan telaha lama dan hilang akibat adanya perombakan yang terjadi pada Dinas Perikanan yang sebelumnya Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Semarang menjadi Dinas Perikanan Kota Semarang.

3.2.4 Pihak-pihak yang Terkait

Berikut merupakan pihak-pihak yang terkait dalam penghapusan aset tetap :

1. Pengelola Barang

Pengelola Barang Milik Daerah ini mempunyai fungsi mengajukan usulan, verifikasi dan penilaian harga jual atas barang milik daerah yang akan dihapuskan.

2. Pengguna Barang

Pengguna Barang Milik Daerah adalah pemakai atau pengguna dari Barang milik daerah yang berasal dari pengadaan BMD.

3. Kepala daerah/ Gubernur/ Walikota

Kepala Daerah / Gubernur yaitu seseorang yang mempunyai wewenang atau keputusan didalam menentukan barang tersebut dihapuskan atau tidak.


Pada Dinas Perikanan Kota Semarang pengelola Barang dan Pengurus barang dijadikan satu. Karena tugas pengurus barang juga telah dibantu dengan aplikasi SIMBADA. Dinas Perikanan Kota Semarang wajib bertanggungjawab pada Pemerintah Daerah mengenai laporan keuangan mereka, maka Dinas Perikanan Kota Semarang dalam pengurusan barangnya dalam hal ini aset tetapnya lebih ringkas dan selanjutnya diserahkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.2.5 Prosedur Penghapusan Aset Tetap

Karena Pada Dinas Perikanan menghapus aset tetapnya dengan cara pelelangan maka berikut merupakan prosedur pengajuan penghapusan aset tetap pada Dinas Perikanan.

Gambar 3.5 Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Perikanan


Prosedur Bagian Pengelola Barang Milik Daerah di SKPD



SPP = Surat Permohonan Penghapusan

Sumber : Dinas Perikanan Kota Semarang

Gambar 3.6 Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Perikanan
Prosedur Bagian Koordinator Pengelolaan BMD (DPPKAD)




DBAD = Daftar Barang yang Akan Dihapuskan

BA = Berita Acara

Gambar 3.7 Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Perikanan

Prosedur Bagian Pengelola Barang Milik Daerah




SKP = Surat Keputusan Penghapusan

DBD = Daftar Barang Dihapuskan

Gambar 3.8 Prosedur Penghapusan Aset Tetap Pada Dinas Perikanan

Prosedur Bagian Panitia Penghapusan



DIBDD = Daftar Inventaris Barang Daerah yang Dihapuskan

Proses penghapusan barang milik daerah pada Dinas Perikanan Kota Semarang dilaksanakan dengan tahapan-tahapan kegiatan dalam prosedur berikut ini :

- a. Bagian pengurus barang milik daerah yang berada di SKPD (Dinas Perikanan Kota Semarang) mengajukan Surat Permohonan Penghapusan (SPP) kepada koordinator pengelolaan barang milik daerah yaitu DPPKAD.
- b. DPPKAD selaku koordinator pengelolaan barang milik daerah menerima SPP dan kemudian membentuk panitia penghapusan.
- c. DPPKAD setelah membentuk panitia penghapusan mengadakan rapat koordinasi untuk melaksanakan penelitian terhadap kondisi barang milik daerah yang akan dihapuskan.
- d. DPPKAD dan Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan, mencatat kondisi barang yang dituangkan dalam berita acara, kemudian dikirim ke Sekretaris Daerah selaku pengeola barang milik daerah.
- e. Sekretaris Daerah menerima berita acara dan daftar barang yang akan dihapuskan dan selanjutnya mengajukan surat permohonan penghapusan kepada Bupati.
- f. Apabila Bupati menyetujui maka Sekretaris Daerah selaku pengelola akan mengeluarkan surat keputusan penghapusan atas nama Gubernur/Bupati/Walikota

3.2.6 Pencatatan Akuntansi Pada Dinas Perikanan saat Penghapusan Aset Tetap

Karena pada Dinas Perikanan Kota Semarang selama lebih dari 5 tahun ini tidak mengadakan penghapusan tetap maka untuk jurnalnya hanya ada jurnal

Tabel 3.4 Jurnal Pemindahan aset tetap ke aset lainnya

Aset Lainnya	XXX	
Aset Tetap		XXX

Pada Buku Inventaris Aset tetap yang telah berpindah ke aset lainnya telah dilakukan secara otomatis. Lalu Pengelola barang akan mengkonfirmasinya dengan bagian akuntan yang akan mencatat hal tersebut pada neraca aset tahunan Dinas Perikanan Kota Semarang.

Pada Dinas Perikanan Aset Tetap yang dipindahkan ke aset lainnya sudah tidak diperhitungkan lagi penyusutannya. Aset tetap tersebut sudah masih dianggap sebagai barang atau aset yang masih digunakan. Jadi pada Buku inventaris terdapat kolom penyusutan barang dan nilai buku. Setelah itu Aset di lelang dan secara otomatis neraca akan berkurang. Dan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Penghapusan maka aset tetap akan dihapuskan. Dan pada saat barang telah ditemukan pemenang lelang maka pencatatan akuntansi seperti :

Tabel 3.5 Jurnal Penjualan Aset Tetap jika terjadi Surplus

Kas Daerah	XXX	
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	XXX	
Surplus Penjualan Aset tetap		XXX
Aset Tetap		XXX

Tabel 3.6 Jurnal Penjualan Aset Tetap jika terjadi Kerugian

Kas Daerah	XXX	
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	XXX	
Defisit Penjualan Aset Tetap	XXX	
Aset Tetap		XXX

Saat SK Penghapusan diturunkan maka secara otomatis Neraca inventaris barang akan berkurang, dan aset yang telah dihapuskan telah keluar dari akun aset lainnya.

3.2.7 Kasus

Pada tanggal 14 maret 2016 Pengelola Barang Dinas Perikanan Kota Semarang akan menghapus beberapa aset tetap seperti sepeda motor, mesin ketik, dan beberapa mebeleur berupa meja dan kursi busa. Kondisi barang tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7 Daftar Pengusulan Aset Tetap

Jenis Aset	Kondisi	Harga Perolehan	Nilai Ekonomis	Penyusutan
Sepeda Motor	Rusak Berat	Rp 12.000.000,00	10 tahun	Rp 500.000
Mesin Ketik	Kurang Baik	Rp 350.000,00	5 tahun	Rp 30.000
Meja	Kurang Baik	Rp 1.000.000,00	5 tahun	Rp 100.000
Kursi Busa	Kurang Baik	Rp 2.0000.000,00	5 tahun	Rp 100.000

Pengusulan aset tetap telah di tanda tangani oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang. Apa langkah selanjutnya yang sebaik ditempuh oleh Dinas Perikanan Kota Semarang dan bagaimana pencatatannya saat penghapusan aset tetap pada Dinas Perikanan Kota Semarang?

- a. Setelah diotorisasi oleh Kepala Dinas Perikanan Kota Semarang, langkah berkunya yaitu : Bagian pengurus barang milik daerah yang berada di SKPD (Dinas Perikanan Kota Semarang) mengajukan Surat Permohonan Penghapusan (SPP) kepada koordinator pengelolaan barang milik daerah yaitu DPPKAD.
- b. DPPKAD selaku koordinator pengelolaan barang milik daerah menerima SPP dan kemudian membentuk panitia penghapusan.
- c. DPPKAD setelah membentuk panitia penghapusan mengadakan rapat koordinasi untuk melaksanakan penelitian terhadap kondisi barang milik daerah yang akan dihapuskan.
- d. DPPKAD dan Panitia Penghapusan melakukan penelitian terhadap barang milik daerah yang akan dihapuskan, mencatat kondisi barang yang dituangkan dalam berita acara, kemudian dikirim ke Sekretaris Daerah selaku pengeola barang milik daerah.

- e. Sekretaris Daerah menerima berita acara dan daftar barang yang akan dihapuskan dan selanjutnya mengajukan surat permohonan penghapusan kepada Bupati.
- f. Apabila Bupati menyetujui maka Sekretaris Daerah selaku pengelola akan mengeluarkan surat keputusan penghapusan atas nama Gubernur/Bupati/Walikota.

Pencatatan Akuntansi untuk Penghapusan Aset Tetap yaitu :

Tabel 3.8 Jurnal Pengalihan ke Aset Lainnya

Aset Lainnya	Rp 15.350.000	
Sepeda Motor		Rp 12.000.000
Mesin Ketik		Rp 350.000
Meja		Rp 1.000.000
Kursi Busa		Rp 2.000.000

Perpindahan aset tetap ke aset lainnya adalah saat pengajuan penghapusan aset tetap telah disetujui oleh DPPKAD dan nilai yang ditulis adalah nilai perolehan aset tetap tersebut.

Dan saat aset tetap telah ditemukan pemenang lelangnya maka pencatatan akuntansi adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9 Jurnal Aset Tetap Penjualan terjadi kerugian

Kas Daerah	Rp 10.000.000	
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	Rp 500.000	
Defisit Penjualan Aset Tetap	Rp 1.500.000	
Aset Tetap		Rp 12.000.000

Tabel 4.0 Jurnal Aset Tetap Penjualan terjadi keuntungan

Kas Daerah	Rp 13.000.000	
Akumulasi Penyusutan Aset tetap	Rp 500.000	
Surplus Penjualan Aset tetap		Rp 1.500.000
Aset Tetap		Rp 12.000.000

Pada saat aset tetap dihapuskan maka akan turun SK Penghapusan dari DPPKAD atas nama Pemerintah Daerah dan hasil penjualan dari aset tetap tersebut akan masuk ke kas daerah. Dan pada pencatatannya saat aset tetap telah keluar SK Penghapusan maka secara otomatis neraca aset tetap akan berkurang.